

PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN/DURASI IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN DAN KURAN/DURASI IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jumlah Tayangan dan Ukuran/Durasi Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 7 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Tayangan dan Ukuran/Durasi Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2015